



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 20/Pid.B/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dima Sutra Wijaya als. Kobam Bin Sudiman
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/19 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tlamang Rt. 3 Rw. 1
Ds. Tulungrejo
Kec. Besuki Kab. Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman ditangkap pada tanggal 20 Januari 2025 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Koyum Afinda Putra als.
Gavin Bin Purwanto
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/9 November 2002

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tanggung Rt. 4 Rw. 2
Ds. Suruhan Lor

Kec.Bandung Kab. Tulungagung

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwanto ditangkap pada tanggal 25 Januari 2025 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 20/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman dan Terdakwa II. Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ “ *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan selama di jalani ;
3. Menyatakan para terdakwa tetap di tahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker.

Dikembalikan kepada saksi korban Defa Febrian Akbar

- 1 (satu) buah helm warna hitam .
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda.
- 1 (satu) potong jaket Jeans warna biru .
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah muda.

Dikembalikan kepada Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam

- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan “ROUGHNECK”;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin

- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Pasukan Kera Liar

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Dafa Saputra Bin Panji

- 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman vidio .

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-5/TRGAL/3/2025 tanggal 5 Maret 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman bersama-sama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwanto, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekira pukul 16.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di jalan Raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman bersama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantobeserta teman-temannya ± 15 orang yang tergabung dalam perguruan pencak silat Pagar Nusa (PN) melakukan konvoi sepeda motor melalui jalur lintas selatan lalu sekira pukul 16.40 wib, sesampainya di Jalan raya Pantai Prigi selatan perempatan makam Tasikmadu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab Trenggalek, para Terdakwa beserta teman-temannya melihat saksi korban Defa Febrian Akbar, Saksi Mohammad Afandi, Saksi Ahmad Dafa Saputra dan Saksi Ongky Dwi Nanda berdiri di seberang jalan sedang membeli pentol bakso, yang mana salah satu dari keempat pemuda tersebut yaitu saksi Ahmad Dafa Saputra menggunakan jaket perguruan silat IKSPI Kera Sakti yang terdapat tulisan Pasukan Kera Liar, mengetahui hal tersebut salah satu anggota dari rombongan konvoi anak-anak Pagar Nusa (PN) berteriak "koyek-koyek" (monyet-monyet), mendengar hal tersebut kemudian saksi korban Defa Febrian Akbar berteriak "nyapo" (kenapa) sehingga membuat para terdakwa serta teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya marah lalu turun dari sepeda motor, berlari menghampiri saksi korban Defa Febrian Akbar dan teman-temannya namun saksi Mohammad Afandi, Saksi Ahmad Dafa Saputra dan Saksi Ongky Dwi Nanda berlari terlebih dahulu meninggalkan saksi korban Defa Febrian Akbar, selanjutnya Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantomendorong saksi korban Defa Febrian Akbar hingga terdesak mundur ke belakang lalu terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman dengan posisi berlari sambil melepaskan helm yang ia kenakan kemudian dengan menggunakan helm yang ia pegang dengan menggunakan tangan kanan memukul kearah kepala saksi korban Defa Febrian Akbar namun di tangkis menggunakan tangan kiri sehingga helm tersebut mengenai siku lengan kiri saksi korban Defa Febrian Akbar selanjutnya Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantomemukul pipi sebelah kiri saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sementara itu saksi korban Defa Febrian Akbar yang merasa terdesak langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Defa Febrian Akbar mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7/140/406.010.08.001/2025, tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dokter Moro Prastyo, dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Watulimo, dari hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar ditemukan luka lebam pada lengan kiri di dekat siku, panjang satu senti meter dan lebar satu senti meter, besar kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.

Bahwa terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman secara bersama-sama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantomelakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar di pinggir jalan raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, yang merupakan tempat umum, yang banyak di lewati kendaraan umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman bersama-sama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwanto, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekira pukul 16.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di jalan Raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman bersama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantobeserta teman-temannya ± 15 orang yang tergabung dalam perguruan pencak silat Pagar Nusa (PN) melakukan konvoi sepeda motor melalui jalur lintas selatan lalu sekira pukul 16.40 wib, sesampainya di Jalan raya Pantai Prigi selatan perempatan makam Tasikmadu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab Trenggalek, para Terdakwa beserta teman-temannya melihat saksi korban Defa Febrian Akbar, Saksi Mohammad Afandi, Saksi Ahmad Dafa Saputra dan Saksi Ongky Dwi Nanda berdiri di seberang jalan sedang membeli pentol bakso, yang mana salah satu dari keempat pemuda tersebut yaitu Saksi Ahmad Dafa Saputra menggunakan jaket perguruan silat IKSPI Kera Sakti yang terdapat tulisan Pasukan Kera Liar, mengetahui hal tersebut salah satu anggota dari rombongan konvoi anak-anak Pagar Nusa (PN) berteriak "koyek-koyek" (*monyet-monyet*), mendengar hal tersebut kemudian Saksi Korban Defa Febrian Akbar berteriak "nyapo" (kenapa) sehingga membuat para terdakwa serta teman-temannya marah lalu turun dari sepeda motor, berlari menghampiri saksi korban Defa Febrian Akbar dan teman-temannya namun saksi Mohammad Afandi, saksi Ahmad Dafa Saputra dan saksi Ongky Dwi Nanda berlari terlebih dahulu meninggalkan saksi korban Defa Febrian Akbar, selanjutnya Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantomendorong saksi korban Defa Febrian Akbar hingga terdesak mundur ke belakang lalu terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman dengan posisi berlari sambil melepaskan helm yang ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenakan kemudian dengan menggunakan helm yang ia pegang dengan menggunakan tangan kanan memukul kearah kepala saksi korban Defa Febrian Akbar namun di tangkis menggunkana tangan kiri sehingga helm tersebut mengenai siku lengan kiri saksi korban Defa Febrian Akbar selanjutnya Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantomemukul pipi sebelah kiri saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sementara itu saksi korban Defa Febrian Akbar yang merasa terdesak langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Defa Febrian Akbar mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7/140/406.010.08.001/2025, tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dokter Moro Prastyo, dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Watulimo, dari hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar ditemukan luka lebam pada lengan kiri di dekat siku, panjang satu senti meter dan lebar satu senti meter, besar kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.

Bahwa terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman secara bersama-sama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantomelakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar di pinggir jalan raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, yang merupakan tempat umum, yang banyak di lewati kendaraan umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum, akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Defa Febrian Akbar mengalami luka sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari .

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Defa Febrian Akbar Bin Alm Tohari Hariyanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiman dan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin Bin Purwanto;

- Bawa saksi telah menjadi korban kekerasan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekira pukul 16.40 Wib bertempat di jalan Raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek.
- Bawa yang melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap saksi adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal ;
- Bawa sejak tahun 2018 , saksi tergabung dalam perguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti dan mempunyai jabatan sebagai Satgas IKSPI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Satgas IKSPI menjaga keamanan anggota warga IKSPI ;
- Bawa ciri-ciri 2 orang laki-laki yang melakukan kekerasan dan pengeroyokan terhadap saksi yaitu :
 - Pelaku pertama ciri-cirinya, seorang laki-laki tinggi kira-kira 165 cm, berbadan kurus, rambut hitam agak panjang lurus, kulit putih, memakai jaket jeans warna biru dengan ciri sobek bagian lengan, kaos lengan panjang warna merah muda, celana panjang warna hitam, sepatu berwarna merah muda, dengan membawa helm warna hitam yang digunakan untuk memukul saksi.
 - Pelaku kedua ciri-ciri, seorang laki-laki tinggi kira-kira 175 cm , berbadan agak gemuk, rambut hitam pendek, kulit putih, memakai jaket Hodie warna hitam dan celana pendek hitam.
- Bawa terhadap ciri-ciri Pelaku tersebut, Saksi membenarkan kalau Pelaku I adalah Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam dan Pelaku II adalah Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin;
- Bawa peran dari masing- masing pelaku yaitu pelaku pertama, Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam dengan menggunakan helm warna hitam yang di pegang menggunakan tangan kemudian dipukul kearah kepala namun dapat saksi di tangkis menggunakan tangan kiri sehingga mengenai siku kiri sedangkan pelaku kedua yaitu Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin memukul pipi sebelah kiri saksi menggunakan tangan kanan mengepal ;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya penggeroyokan yang saksi alami yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 16.30 Wib, saksi bersama dengan Saksi Mohammad Afandi, Saksi Ahmad Dafa Saputra dan Saksi Ongky Dwi Nanda hendak jalan-jalan ke Pantai Karanggoso, sesampainya di Jalan raya Pantai Prigi Selatan tepatnya di perempatan makam Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab Trenggalek, berhenti untuk membeli pentol namun tiba-tiba ada rombongan konvoi dari anak-anak perguruan Pagar Nusa menggunakan motor dari arah timur sekitar 20 (dua puluh) orang, sambil teriak "koyek-koyek" (kerakera) dan saksi menjawab "nyapo" (kenapa) kepada rombongan konvoi tersebut selanjutnya dari arah rombongan konvoi ada sekitar 20 orang yang berlari mendatangi saksi dan teman-teman namun Saksi Mohammad Afandi, Saksi Ahmad Dafa Saputra dan Saksi Ongky Dwi Nanda langsung berlari meninggalkan sementara saksi tertinggal di belakang kemudian diantara dua orang Terdakwa tersebut mendorong saksi hingga saksi terdesak mundur ke belakang selanjutnya Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam memukul ke arah kepala saksi dengan menggunakan helm warna hitam namun dapat saksi tangkis menggunakan tangan kiri sehingga helm tersebut mengenai siku sebelah kiri sedangkan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin memukul pipi sebelah kiri saksi menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan penggerokan terhadap saksi tersebut tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa (PN) karena saksi melihat dalam rombongan tersebut ada yang menggunakan atribut Pagar Nusa ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan jarak kurang dari satu meter dengan posisi berhadapan dengan saksi dan saksi dapat melihat wajah para Terdakwa dengan jelas karena kejadiannya masih sore hari dan masih terang ;
- Bahwa pada saat kejadian penggeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, saksi memakai kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna biru dongker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penggeroyokan tersebut Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam menggunakan kaos lengan panjang warna merah muda, jaket Jeans warna biru, celana panjang warna hitam dan sepatu warna merah muda, sedangkan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin menggunakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan "ROUGHNECK" dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak ada permasalahan apapun dengan para Terdakwa dan saat di keroyok, saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali ;
- Bahwa saat saksi di keroyok / dipukuli oleh para Terdakwa , Saksi Muhammad Faiz Al Iansyah merekam menggunakan handphone ;
- Bahwa Saksi Mohammad Afandi, Saksi Muhammad Faiz Al Iansyah, Saksi Ahmad Dafa Saputra Dan Saksi Ongky Dwi Nanda merupakan teman seperguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti ;
- Bahwa rombongan konfogi yang tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa (PN) mengetahui kalau saksi serta teman-teman merupakan anggota pencak silat IKSPI Kera Sakti karena Saksi Ahmad Dafa Saputra menggunakan jaket perguruan silat IKSPI Kera Sakti ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar di pinggir jalan raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, yang merupakan tempat umum, yang banyak di lewati kendaraan umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum ;
- Bahwa akibat pemukulan / penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lebam pada siku dan pusing ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker adalah pakaian yang saksi kenakan pada saat di aniaya oleh para Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam adalah alat yang di gunakan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam untuk memukul saksi, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda, 1 (satu) potong

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket Jeans warna biru , 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna muda adalah pakaian dan sepatu yang dikenakan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam saat melakukan kekerasan terhadap saksi ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "ROUGHNECK"; dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam adalah pakaian yang di kenakan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin, saat menganiaya saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Pasukan Kera Liar adalah jaket yang dikenakan oleh saksi Ahmad Dafa Saputra saat kejadian penggeroyokan tersebut ;
- Bahwa tidak ada keluarga para Terdakwa yang datang untuk minta maaf kepada saksi namun saksi telah memaafkan semua perbuatan para Terdakwa .

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Mohammad Afandi Bin Alm Asfahani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman dan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwanto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekira pukul 16.40 Wib, saksi korban Defa Febrian Akbar telah dianiaya oleh para Terdakwa bertempat di jalan Raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu, Kec.Watulimo Kab.Trenggalek ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa sejak tahun 2021, saksi tergabung dalam perguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti dan mempunyai jabatan sebagai Satgas IKSPI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Satgas IKSPI menjaga keamanan anggota warga IKSPI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ciri-ciri 2 orang laki-laki yang melakukan kekerasan dan penggeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar yaitu :
 - Pelaku pertama ciri-cirinya, seorang laki-laki tinggi kira-kira 165 cm, berbadan kurus, rambut hitam agak panjang lurus, kulit putih, memakai jaket jeans warna biru dengan ciri sobek bagian lengan, kaos lengan panjang warna merah muda, celana panjang warna hitam, sepatu berwarna merah muda, dengan membawa helm warna hitam yang digunakan untuk memukul saksi korban Defa Febrian Akbar .
 - Pelaku kedua ciri-ciri, seorang laki-laki tinggi kira-kira 175 cm , berbadan agak gemuk, rambut hitam pendek, kulit putih, memakai jaket Hoodie warna hitam dan celana pendek hitam.
- Bawa peran dari masing- masing pelaku yaitu pelaku pertama, Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam dengan menggunakan helm warna hitam yang di pegang menggunakan tangan kanan memukul ke arah kepala saksi korban Defa Febrian Akbar namun dapat di tangkis saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kiri sehingga mengenai siku kiri saksi korban Defa Febrian Akbar sedangkan pelaku kedua yaitu Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin memukul pipi sebelah kiri saksi Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kanan mengepal ;
- Bawa Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam memukul saksi korban Defa Febrian Akbar dengan menggunakan sebuah helm warna hitam sedangkan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin memukul dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bawa kronologis kejadianya penggeroyakan yang saksi korban Defa Febrian Akbar alami yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 16.30 Wib, saksi bersama dengan saksi korban Defa Febrian Akbar, Saksi Ahmad Dafa Saputra Dan Saksi Ongky Dwi Nanda hendak jalan jalan ke Pantai Karanggoso, sesampainya di Jalan raya Pantai Prigi Selatan tepatnya di perempatan makam Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab Trenggalek, kami berhenti untuk membeli pentol namun tiba-tiba ada rombongan konvoi anak-anak dari Perguruan Pagar Nusa menggunakan motor dari arah timur sekitar 20 orang, sambil teriak

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“koyek-koyek” (kera-kera) kemudian dijawab oleh saksi korban Defa Febrian Akbar “nyapo” (kenapa) kepada rombongan konvoi tersebut selanjutnya dari arah rombongan konvoi tersebut ada sekitar 20 orang yang berlari mendatangi saksi dan teman-teman lalu saksi, Saksi Ahmad Dafa Saputra Dan Saksi Ongky Dwi Nanda berlari dahulu sementara saksi korban Defa Febrian Akbar tertinggal di belakang kemudian diantara dua orang Terdakwa tersebut ada yang mendorong saksi korban Defa Febrian Akbar kemudian Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam memukul ke arah kepala saksi korban Defa Febrian Akbar dengan menggunakan helm warna hitam namun dapat di tangkis oleh saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kiri sehingga helm tersebut mengenai siku sebelah kiri sedangkan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin memukul pipi sebelah kiri saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kanan mengepal ;

- Bahwa para Terdakwa yang melakukan penggerokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar tersebut tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa (PN) ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan jarak kurang dari satu meter dengan posisi berhadapan dengan saksi korban Defa Febrian Akbar dan saksi dapat melihat para Terdakwa dengan jelas karena kejadiannya masih sore hari dan masih terang ;
- Bahwa pada saat kejadian penggeroyakan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, saksi korban Defa Febrian Akbar memakai kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna biru dongker ;
- Bahwa pada saat kejadian penggeroyakan tersebut Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam menggunakan kaos lengan panjang warna merah muda, jaket Jeans warna biru , celana panjang warna hitam dan sepatu warna merah muda, sedangkan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin menggunakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan “ROUGHNECK” dan celana pendek warna hitam ;
- Bahwa sebelumnya, saksi maupun saksi korban Defa Febrian Akbar tidak ada permasalahan apapun dengan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat dikeroyok, saksi korban Defa Febrian Akbar tidak melakukan perlawanannya sama sekali ;

- Bahwa saat saksi korban Defa Febrian Akbar di keroyok / dipukuli oleh para Terdakwa , saksi Muhammad Faiz Al Iansyah merekam menggunakan handphone ;
- Bahwa Saksi Muhammad Faiz Al Iansyah, Saksi Ahmad Dafa Saputra dan Saksi Ongky Dwi Nanda merupakan teman seperguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti ;
- Bahwa rombongan konvoi yang tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa (PN) mengetahui kalau saksi, saksi korban Defa Febrian Akbar serta teman-teman merupakan anggota pencak silat IKSPI Kera Sakti karena saksi Ahmad Dafa Saputra menggunakan jaket perguruan silat IKSPI Kera Sakti ;
- Bahwa akibat pemukulan / penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, saksi korban Defa Febrian Akbar mengalami luka lebam pada siku tangan kiri dan pusing ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar di pinggir jalan raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, yang merupakan tempat umum, yang banyak di lewati kendaraan umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker adalah pakaian yang saksi korban Defa Febrian Akbar kenakan pada saat di anjaya oleh para Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam untuk memukul saksi korban Defa Febrian Akbar, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda, 1 (satu) potong jaket Jeans warna biru , 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna merah muda adalah pakaian dan sepatu yang dikenakan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam saat melakukan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "ROUGHNECK"; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong celana pendek warna hitam adalah pakaian yang di kenakan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin, saat menganiaya saksi korban Defa Febrian Akbar;

- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Pasukan Kera Liar adalah jaket yang dikenakan oleh saksi AHMAD DAFA SAPUTRA saat kejadian penggeroyokan tersebut .

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Ahmad Dafa Saputra Bin Panji, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman dan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwanto;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekira pukul 16.40 Wib, saksi korban Defa Febrian Akbar telah dianiaya oleh para Terdakwa bertempat di jalan Raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu, Kec.Watulimo Kab.Trenggalek ;
- Bawa yang melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal ;
- Bawa sejak tahun 2022, saksi tergabung dalam perguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti ;
- Bawa ciri-ciri 2 orang laki-laki yang melakukan kekerasan dan penggeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar yaitu :
 - Pelaku pertama ciri-cirinya, seorang laki-laki tinggi kira-kira 165 cm, berbadan kurus, rambut hitam agak panjang lurus, kulit putih, memakai jaket jeans warna biru dengan ciri sobek bagian lengan, kaos lengan panjang warna merah muda, celana panjang warna hitam, sepatu berwarna merah muda, dengan membawa helm warna hitam yang digunakan untuk memukul saksi korban Defa Febrian Akbar .
 - Pelaku kedua ciri-ciri, seorang laki-laki, tinggi kira-kira 175 cm , berbadan agak gemuk, rambut hitam pendek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit putih, memakai jaket Hodie warna hitam dan celana pendek hitam.

- Bawa peran dari masing-masing pelaku yaitu pelaku pertama, Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam dengan menggunakan helm warna hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan memukul ke arah kepala saksi korban Defa Febrian Akbar namun dapat di tangkis menggunakan tangan kiri sehingga mengenai siku kiri saksi korban Defa Febrian Akbar sedangkan pelaku kedua yaitu Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin memukul pipi sebelah kiri saksi Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kanan mengepal ;
- Bawa kronologis kejadianya penggeroyokan yang saksi korban Defa Febrian Akbar alami yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 16.30 Wib, saksi bersama dengan Saksi Korban Defa Febrian Akbar, Saksi Mohammad Afandi dan Saksi Ongky Dwi Nanda hendak jalan-jalan ke Pantai Karanggoso, sesampainya di Jalan raya Pantai Prigi Selatan tepatnya di perempatan makam Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab Trenggalek, kami berhenti untuk membeli pentol namun tiba-tiba ada rombongan konvoi anak-anak dari Perguruan Pagar Nusa menggunakan sepeda motor dari arah timur sekitar 20 (dua puluh) orang, sambil teriak "koyek-koyek" (kera-kera) kemudian dijawab saksi korban Defa Febrian Akbar "nyapo" (kenapa) kepada rombongan konvoi tersebut selanjutnya dari arah rombongan konvoi ada sekitar 20 orang yang berlari mendatangi saksi dan teman-teman lalu saksi, saksi Ahmad Dafa Saputra dan saksi Ongky Dwi Nanda berlari dahulu sementara saksi korban Defa Febrian Akbar tertinggal di belakang kemudian diantara dua orang Terdakwa tersebut mendorong saksi korban Defa Febrian Akbar hingga saksi korban Defa Febrian Akbar terdesak mundur ke belakang selanjutnya Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam memukul ke arah kepala saksi korban Defa Febrian Akbar dengan menggunakan helm warna hitam namun dapat di tangkis menggunakan tangan kiri sehingga helm tersebut mengenai siku sebelah kiri saksi korban Defa Febrian Akbar sedangkan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin memukul pipi sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kanan mengepal ;

- Bawa para Terdakwa yang melakukan penggerokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar tersebut tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa (PN) karena saksi melihat ada yang menggunakan atribut perguruan silat Pagar Nusa (PN) ;
- Bawa para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan jarak kurang dari satu meter dengan posisi berhadapan dengan saksi korban Defa Febrian Akbar dan saksi dapat melihat para Terdakwa dengan jelas karena kejadiannya masih sore hari dan masih terang ;
- Bawa pada saat kejadian penggeroyakan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, saksi korban Defa Febrian Akbar memakai kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna biru dongker ;
- Bawa pada saat kejadian penggeroyakan tersebut Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam menggunakan kaos lengan panjang warna merah muda, jaket Jeans warna biru , celana panjang warna hitam dan sepatu warna merah muda, sedangkan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin menggunakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan “ROUGHNECK” dan celana pendek warna hitam ;
- Bawa sebelumnya, saksi maupun saksi korban Defa Febrian Akbar tidak ada permasalahan apapun dengan para Terdakwa dan saat dikeroyok, saksi korban Defa Febrian Akbar tidak melakukan perlawanansama sekali ;
- Bawa saat saksi korban Defa Febrian Akbar di keroyok / dipukuli oleh para Terdakwa , saksi Muhammad Faiz Al Iansyah merekam menggunakan handphone ;
- Bawa saksi Mohammad Afandi, Saksi Muhammad Faiz Al Iansyah, Saksi Mohammad Afandi dan Saksi Ongky Dwi Nanda merupakan teman seperguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti ;
- Bawa rombongan konfogi yang tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa (PN) mengetahui kalau saksi, saksi korban Defa Febrian Akbar serta teman-teman merupakan anggota pencak silat IKSPI Kera Sakti karena saksi menggunakan jaket perguruan silat IKSPI Kera Sakti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan / penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, saksi korban Defa Febrian Akbar mengalami luka lebam pada siku tangan kiri dan pusing .
- Bahwa para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar di pinggir jalan raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, yang merupakan tempat umum, yang banyak di lewati kendaraan umum ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker adalah pakaian yang saksi korban Defa Febrian Akbar kenakan pada saat di aninya oleh para Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam adalah alat yang di gunakan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam untuk memukul saksi korban Defa Febrian Akbar, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda, 1 (satu) potong jaket Jeans warna biru , 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna merah muda adalah pakaian dan sepatu yang dikenakan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam saat melakukan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "ROUGHNECK"; dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam adalah pakaian yang di kenakan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin, saat menganiaya saksi korban Defa Febrian Akbar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Pasukan Kera Liar adalah jaket yang dikenakan oleh saksi saat kejadian penggeroyokan tersebut .

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Muhammad Faiz Al Iansyah Bin Arifin, Di Bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiman dan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwanto;

- Bawa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekira pukul 16.40 Wib, saksi korban Defa Febrian Akbar telah dianiaya oleh para Terdakwa bertempat di jalan Raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu, Kec.Watulimo Kab.Trenggalek ;
- Bawa yang melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal ;
- Bawa sejak tahun 2023, saksi tergabung dalam perguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti sebagai anggota ;
- Bawa ciri-ciri 2 orang laki-laki yang melakukan kekerasan dan pengeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar yaitu :
 - Pelaku pertama ciri-cirinya, seorang laki-laki tinggi kira-kira 165 cm, berbadan kurus, rambut hitam agak panjang lurus, kulit putih, memakai jaket jeans warna biru dengan ciri sobek bagian lengan, kaos lengan panjang warna merah muda, celana panjang warna hitam, sepatu berwarna merah muda, dengan membawa helm warna hitam yang digunakan untuk memukul saksi korban Defa Febrian Akbar .
 - Pelaku kedua ciri-ciri, seorang laki-laki, tinggi kira-kira 175 cm , berbadan agak gemuk, rambut hitam pendek, kulit putih, memakai jaket Hodie warna hitam dan celana pendek hitam.
- Bawa peran dari masing- masing pelaku yaitu pelaku pertama, Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam dengan menggunakan helm warna hitam yang di pegang menggunakan tangan kanan memukul ke arah kepala saksi korban Defa Febrian Akbar namun dapat di tangkis menggunakan tangan kiri sehingga mengenai siku kiri saksi korban Defa Febrian Akbar sedangkan pelaku kedua yaitu Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin memukul pipi sebelah kiri saksi Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kanan mengepal ;
- Bawa Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam memukul saksi korban Defa Febrian Akbar dengan menggunakan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm warna hitam sedangkan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin memukul dengan menggunakan tangan kosong ;

- Bawa kronologis kejadianya penggeroyokan yang saksi korban Defa Febrian Akbar alami yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 16.30 Wib, saat saksi berada di depan rumah sedang memperbaiki sepeda motor, saksi mendengar sekumpulan orang berteriak-teriak kemudian saksi mencoba menghampiri dan mendapati saksi korban Defa Febrian Akbar sedang di kejar oleh masa yang menggunakan atribut perguruan Pagar Nusa (PN) dengan jumlah sekitar 20 orang kemudian saksi berinisitif merekam kejadian tersebut menggunakan Handphone .

Bawa saat itu saksi melihat, salah satu Terdakwa mendorong saksi korban Defa Febrian Akbar sehingga saksi korban Defa Febrian Akbar terdesak mundur ke belakang kemudian Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam memukul saksi korban Defa Febrian Akbar satu kali dengan menggunakan helm warna hitam ke arah kepala Defa Febrian Akbar namun dapat di tangkis oleh saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kiri sehingga mengenai siku selanjutnya Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin memukul menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Defa Febrian Akbar;

- Bawa para Terdakwa yang melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar tersebut tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa (PN) karena ada anak yang menggunakan pakaian perguruan silat Pagar Nusa (PN) ;

- Bawa para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan jarak kurang dari satu meter dengan posisi berhadapan dengan saksi korban Defa Febrian Akbar dan saksi dapat melihat para Terdakwa dengan jelas karena kejadiannya masih sore hari dan masih terang ;

- Bawa para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar di pinggir jalan raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, yang merupakan tempat umum, yang banyak di lewati kendaraan umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penggeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, saksi korban Defa Febrian Akbar memakai kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna biru dongker ;
- Bahwa pada saat kejadian penggeroyokan tersebut Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam menggunakan kaos lengan panjang warna merah muda, jaket Jeans warna biru , celana panjang warna hitam dan sepatu warna merah muda, sedangkan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin menggunakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan "ROUGHNECK" dan celana pendek warna hitam ;
- Bahwa akibat pemukulan / penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, saksi korban Defa Febrian Akbar mengalami luka lebam pada siku tangan kiri dan pusing .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker adalah pakaian yang saksi korban Defa Febrian Akbar kenakan pada saat di anjaya oleh para Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam adalah alat yang di gunakan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam untuk memukul saksi korban Defa Febrian Akbar, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda, 1 (satu) potong jaket Jeans warna biru , 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna merah muda adalah pakaian dan sepatu yang dikenakan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam saat melakukan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "ROUGHNECK"; dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam adalah pakaian yang di kenakan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin, saat menganiaya saksi korban Defa Febrian Akbar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Pasukan Kera Liar adalah jaket yang dikenakan oleh saksi Ahmad Dafa Saputra saat kejadian penggeroyokan tersebut .

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor : 400.7/140/406.010.08.001/2025, tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dokter Moro Prastyo, dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Watulimo, dari hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar ditemukan luka lebam pada lengan kiri di dekat siku, panjang satu senti meter dan lebar satu senti meter, besar kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman
 - Bahwa Terdakwa di periksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Terdakwa tergabung dalam perguruan pencak silat PN (Pagar Nusa) sejak tahun 2004 sebagai anggota , yang mana Terdakwa membuka latihan untuk siswa perguruan silat Pagar Nusa di halaman rumah Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Trenggalek pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 19.00 wib di depan kantor Polsek Watulimo, pada saat Terdakwa sedang melakukan aksi menuntut pihak kepolisian untuk memproses perkara penganiayaan yang dialami oleh teman satu perguruan Terdakwa dari Pagar Nusa ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar yang mengakibatkan luka ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekira pukul 16.40 Wib bertempat di jalan Raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek ,Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar secara bersama-sama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin ;
 - Bahwa kronologis penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah bersama temannya bernama Imron dengan menggunakan sepeda

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor miliknya untuk menghadiri kegiatan harlah PN (Pagar Nusa) di halaman rumah Mbah Wito alamat Desa Sukoharjo Kec. Bandung Kab. Tulungagung. Setelah acara Harlah selesai sekira pukul 15.00 wib, kemudian Terdakwa bersama anak-anak dari Perguruan Pagar Nusa termasuk Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin konvoi melewati jalur lintas selatan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.40 wib sesampainya di Jalan raya Pantai Prigi Selatan perempatan makam Tasikmadu masuk desa Tasikmadu Kec. watulimo Kab Trenggalek, ada 4 (empat) orang pemuda yang salah satunya menggunakan atribut perguruan pencak silat Kera Sakti (KS), mereka sedang berdiri di seberang jalan lalu Terdakwa bersama rombongan berhenti dan Terdakwa mendengar ada yang berteriak "*koyek-koyek*" (*monyet-monyet*) lalu dijawab oleh saksi korban Defa Febrian Akbar " Nyapo" (kenapa) dengan nada tinggi sehingga Terdakwa bersama Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin beserta teman-teman lainnya turun dari sepeda motor berlari menghampiri saksi korban Defa Febrian Akbar selanjutnya Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin langsung mendorong saksi korban Defa Febrian Akbar dan terdakwa dengan posisi berlari sambil melepaskan helm yang Terdakwa kenakan kemudian dengan menggunakan helm yang ia pegang dengan tangan kanan memukul kearah kepala saksi korban Defa Febrian Akbar namun di tangkis menggunkana tangan kiri sehingga helm tersebut mengenai siku lengan kiri saksi korban Defa Febrian Akbar selanjutnya Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantomemukul pipi sebelah kiri saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sementara itu saksi korban Defa Febrian Akbar yang merasa terdesak langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin adalah orang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar, Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin merupakan teman satu organisasi pencak silat Pagar Nusa , yang Terdakwa kenal sejak 5 tahun yang lalu,

- Bahwa setahu Terdakwa, saksi korban Defa Febrian Akbar tergabung dalam perguruan pencak silat Kera Sakti (KS), karena sebelum kejadian, Terdakwa melihat salah satu teman saksi korban

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defa Febrian Akbar menggunakan jaket perguruan pencak silat KS (Kera Sakti) ;

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar yaitu Terdakwa memukul dengan menggunakan helm yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala namun pukulan tersebut mengenai lengan sebelah kiri bagian siku karena lengan kiri saksi korban Defa Febrian Akbar melindungi kepalanya sedangkan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin memukul pipi saksi korban Defa Febrian Akbar dengan menggunakan tangan kanan menggengam/mengepal sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan helm merek honda warna hitam sedangkan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar dengan posisi saling berhadapan dengan saksi korban Defa Febrian Akbar dengan jarak ±1 meter sedangkan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin berada di sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa tempat kejadian perkara kekerasan tersebut , terjadi di Jalan raya Pantai Prigi Selatan perempatan makam Tasikmadu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab Trenggalek dan lokasi tersebut berada di tempat umum, mudah di jangkau masyarakat umum dan kondisi penerangan / pencahayaan di seputaran lokasi kejadian pada saat peristiwa penggeroyokan tersebut terang karena kejadian masih sore hari ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi rekaman berdurasi 20 detik yang berisikan penggeroyakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar ;
- Bahwa saat di keroyok oleh Terdakwa dan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin, saksi korban Defa Febrian Akbar tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa juga tidak dalam pengaruh minuman beralkohol ;
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar karena salah satu dari 4 (empat) pemuda yang merupakan temannya saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket perguruan silat IKSPI Kera Sakti dan pada saat teman Terdakwa berteriak "koyek-koyek" (*monyet-monyet*), saksi korban Defa Febrian Akbar menjawab nyapo / kenapa dengan nada tinggi sehingga membuat Terdakwa dan teman-teman marah ;

- Bahwa pada saat kejadian penggeroyokan tersebut, saksi korban Defa Febrian Akbar mengenakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna biru dongker, Terdakwa menggunakan kaos lengan panjang warna merah muda, jaket Jeans warna biru, celana panjang warna hitam dan sepatu warna merah muda dan untuk Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin menggunakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan " ROUGHNECK " dan celana pendek warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1(satu) buah helm warna hitam adalah helm milik Terdakwa, yang digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Pasukan Kera Liar adalah jaket yang dikenakan oleh salah satu teman saksi korban Defa Febrian Akbar saat kejadian penggeroyokan tersebut .
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

2. Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwanto,

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan perguruan pencak silat Pagar Nusa (PN) ranting Suruhan Lor Cabang Tulungagung sejak tahun 2017 dan Terdakwa juga melatih siswa-siswi Pagar Nusa (PN) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Trenggalek pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wib di rumah Terdakwa alamat Dsn. Tanggung Rt. 004 Rw. 002 Desa Suruhan Lor Kec. Bandung Kab. Tulungagung karena telah melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar yang mengakibatkan luka ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan / penggeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar bersama dengan temannya Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekira pukul 16.40 Wib bertempat di jalan Raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek ;
- Bawa kronologis penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 , ada kegiatan harlah Pagar Nusa (PN) di rumah Mbah Wito alamat Desa Sukoharjo Kec. Bandung Kab. Tulungagung namun Terdakwa tidak mengikuti kegiatan tersebut lalu sekira pukul 15.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, Terdakwa mencegat rombongan konvoi anggota Pagar Nusa yang baru pulang mengikut kegiatan Harlah di jembatan Suruhan Lor dan saat itu Terdakwa diajak oleh rombongan konvoi anggota Pagar Nusa dari Watulimo untuk ikut konvoi melalui jalur lintas selatan kemudian sekira pukul 16.40 wib sesampainya di Jalan raya Pantai Prigi Selatan perempatan makam Tasikmadu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab Trenggalek, Terdakwa , Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam dan rombongan melihat ada 4 orang pemuda yang salah satunya menggunakan jaket perguruan pencak silat KS (Kera Sakti), mereka berdiri di seberang jalan. Oleh karena itu kami berhenti lalu Terdakwa mendengar ada anak Pagar Nusa yang berteriak "koyek-koyek" (monyet-monyet) dan di jawab oleh saksi korban Defa Febrian Akbar" Nyapo / kenapa "dengan nada tinggi sehingga Terdakwa, Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam beserta anak-anak Pagar nusa lainnya turun dari sepeda motor, berlari menghampiri saksi korban Defa Febrian Akbar dan teman- temannya namun 3 orang teman saksi korban Defa Febrian Akbar sudah melarikan diri meninggalkan saksi korban Defa Febrian Akbar selanjutnya Terdakwa mendorong saksi korban Defa Febrian Akbar hingga terdesak mundur ke belakang kemudian terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman dengan posisi berlari sambil melepaskan helm yang ia kenakan lalu memukul kearah kepala saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan helm yang ia pegang dengan tangan kanan namun dapat di tangkis menggunkana tangan kiri oleh saksi korban Defa Febrian Akbar sehingga helm tersebut mengenai siku lengan kiri

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sementara itu saksi korban Defa Febrian Akbar yang merasa terdesak langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam adalah orang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar, yang mana Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam merupakan teman satu organisasi pencak silat Pagar Nusa kenal sejak 5 tahun yang lalu,
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi korban Defa Febrian Akbar tergabung dalam perguruan pencak silat KS (Kera Sakti), karena Terdakwa melihat salah satu teman saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan jaket perguruan pencak silat KS (Kera Sakti) ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar yaitu Terdakwa memukul pipi kiri saksi korban Defa Febrian Akbar dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali sedangkan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam memukul dengan menggunakan helm yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali ke arah kepala namun pukulan tersebut mengenai lengan sebelah kiri bagian siku, karena lengan kiri saksi korban Defa Febrian Akbar melindungi kepalanya ;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi korban Defa Febrian Akbar, saksi korban Defa Febrian Akbar sempat menangkis pukulan Terdakwa namun pukulan Terdakwa tetap mengenai pipi kiri saksi korban Defa Febrian Akbar ;
- Bahwa posisi saat melakukan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar yaitu Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam berhadap-hapan dengan saksi korban Defa Febrian Akbar dengan jarak ± 1 meter sedangkan Terdakwa berada di sebelah kiri Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam melakukan kekerasan dengan jarak kurang lebih setengah meter ;
- Bahwa kejadian penggeroyokan tersebut terjadi di Jalan raya Pantai Prigi Selatan perempatan makam Tasikmadu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab Trenggalek, yang merupakan umum dan mudah di jangkau masyarakat umum, yang mana kondisi penerangan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencahayaan di seputaran lokasi kejadian pada saat peristiwa penggeroyokan tersebut terang karena kejadian masih sore hari ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan isi rekaman berdurasi 20 detik yang berisikan penggeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar;
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam melakukan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar karena salah satu teman saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan jaket perguruan silat IKSPI Kera Sakti dan pada saat ada anak pagar Nusa yang berteriak "koyek-koyek" (monyet-monyet), saksi korban Defa Febrian Akbar menjawab nyapo / kenapa dengan nada tinggi sehingga membuat Terdakwa dan teman-teman tersulut emosi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang berteriak "koyek-koyek" (monyet-monyet) namun yang pasti dari rombongan konvoi anak-anak Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa ;
- Bahwa pada saat kejadian penggeroyokan tersebut, saksi korban Defa Febrian Akbar mengenakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna biru dongker, Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam menggunakan kaos lengan panjang warna merah muda, jaket Jeans warna biru, celana panjang warna hitam dan sepatu warna merah muda sedangkan Terdakwa sendiri menggunakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan " ROUGHNECK " dan celana pendek warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan helm warna hitam adalah helm milik Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam, yang di gunakan untuk memukul saksi korban Defa Febrian Akbar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Pasukan Kera Liar adalah jaket yang dikenakan oleh salah satu teman saksi korban Defa Febrian Akbar saat kejadian penggeroyokan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker.
- 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman vidio .
- 1 (satu) buah helm warna hitam .
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda.
- 1 (satu) potong jaket Jeans warna biru .
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah muda.
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "ROUGHNECK";
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Pasukan Kera Liar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman bersama-sama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwanto, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekira pukul 16.40 Wib bertempat di jalan Raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar;
2. Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman bersama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantobeserta teman-temannya ± 20 orang yang tergabung dalam perguruan pencak silat Pagar Nusa (PN) melakukan konvoi sepeda motor melalui jalur lintas selatan lalu sekira pukul 16.40 wib, sesampainya di Jalan raya Pantai Prigi selatan perempatan makam Tasikmadu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab Trenggalek, para Terdakwa beserta teman-temannya melihat saksi korban Defa Febrian Akbar, Saksi Mohammad Afandi, Saksi Ahmad Dafa Saputra dan Saksi Ongky Dwi Nanda berdiri di seberang jalan sedang membeli pentol bakso, yang mana salah satu dari keempat pemuda tersebut yaitu saksi Ahmad Dafa Saputra menggunakan jaket perguruan silat IKSPI Kera Sakti yang terdapat tulisan Pasukan Kera Liar, mengetahui hal tersebut salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dari rombongan konvoi anak-anak Pagar Nusa (PN) berteriak “koyek-koyek” (*monyet-monyet*), mendengar hal tersebut kemudian saksi korban Defa Febrian Akbar berteriak “nyapo” (kenapa) sehingga membuat para terdakwa serta teman-temannya marah lalu turun dari sepeda motor, berlari menghampiri saksi korban Defa Febrian Akbar dan teman-temannya namun Saksi Mohammad Afandi, Saksi Ahmad Dafa Saputra dan Saksi Ongky Dwi Nanda berlari terlebih dahulu meninggalkan saksi korban Defa Febrian Akbar, selanjutnya Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantomendorong saksi korban Defa Febrian Akbar hingga terdesak mundur ke belakang lalu terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman dengan posisi berlari sambil melepaskan helm yang ia kenakan kemudian dengan menggunakan helm yang ia pegang dengan menggunakan tangan kanan memukul kearah kepala saksi korban Defa Febrian Akbar namun di tangkis menggunkana tangan kiri sehingga helm tersebut mengenai siku lengan kiri saksi korban Defa Febrian Akbar selanjutnya Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantomemukul pipi sebelah kiri saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sementara itu saksi korban Defa Febrian Akbar yang merasa terdesak langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;

3. Bahwa terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman memukul saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan helm yang di pegang menggunakan tangan kanan, mengenai lengan kiri saksi korban Defa Febrian Akbar sedangkan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantomemukul pipi sebelah kiri saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kanan mengepal ;
4. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan / kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar karena saksi korban Defa Febrian Akbar merupakan anggota dari perguruan pencak silat Kera Sakti dan saksi korban Defa Febrian Akbar juga berteriak dengan nada menantang “nyapo/Kenapa” ketika ada anak dari Perguruan pencak silat Pagar Nusa yang berteriak “koyek-koyek” (*monyet-monyet*) ;
5. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Defa Febrian Akbar mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7/140/406.010.08.001/2025, tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dokter Moro Prastyo, dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Watulimo, dari hasil

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar ditemukan luka lebam pada lengan kiri di dekat siku, panjang satu senti meter dan lebar satu senti meter, besar kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul

6. Bawa terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman secara bersama-sama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantomelakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar di pinggir jalan raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, yang merupakan tempat umum, yang banyak di lewati kendaraan umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu PAral 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang menunjukkan siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman dan Terdakwa II. Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwanto yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini diketahui bahwa terdapat dua objek kekerasan yaitu orang atau barang, dimana obyek tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dalam pertimbangan apabila Majelis Hakim berpendapat setidaknya salah satu antara orang atau barang telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan terang-terangan memiliki arti "*ditempat publik dapat melihatnya*", sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama memiliki arti "*oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini*", sedangkan pengertian kekerasan dalam unsur ini, memiliki arti "*mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berupa Keterangan saksi, Surat, Keterangan terdakwa, Petunjuk, dan Barang Bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman bersama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantobeserta teman-temannya ± 20 orang yang tergabung dalam perguruan pencak silat Pagar Nusa (PN) melakukan konvoi sepeda motor melalui jalur lintas selatan lalu sekira pukul 16.40 wib, sesampainya di Jalan raya Pantai Prigi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan perempatan makam Tasikmadu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab Trenggalek, para Terdakwa beserta teman-temannya melihat saksi korban Defa Febrian Akbar, Saksi Mohammad Afandi, Saksi Ahmad Dafa Saputra dan Saksi Ongky Dwi Nanda berdiri di seberang jalan sedang membeli pentol bakso, yang mana salah satu dari keempat pemuda tersebut yaitu saksi Ahmad Dafa Saputra menggunakan jaket perguruan silat IKSPI Kera Sakti yang terdapat tulisan Pasukan Kera Liar, mengetahui hal tersebut salah satu anggota dari rombongan konvoi anak-anak Pagar Nusa (PN) berteriak "koyek-koyek" (monyet-monyet), mendengar hal tersebut kemudian saksi korban Defa Febrian Akbar berteriak "nyapo" (kenapa) sehingga membuat para terdakwa serta teman-temannya marah lalu turun dari sepeda motor, berlari menghampiri saksi korban Defa Febrian Akbar dan teman-temannya namun Saksi Mohammad Afandi, Saksi Ahmad Dafa Saputra dan Saksi Ongky Dwi Nanda berlari terlebih dahulu meninggalkan saksi korban Defa Febrian Akbar, selanjutnya Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantomendorong saksi korban Defa Febrian Akbar hingga terdesak mundur ke belakang lalu terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman dengan posisi berlari sambil melepaskan helm yang ia kenakan kemudian dengan menggunakan helm yang ia pegang dengan menggunakan tangan kanan memukul kearah kepala saksi korban Defa Febrian Akbar namun di tangkis menggunakan tangan kiri sehingga helm tersebut mengenai siku lengan kiri saksi korban Defa Febrian Akbar selanjutnya Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantomemukul pipi sebelah kiri saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sementara itu saksi korban Defa Febrian Akbar yang merasa terdesak langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman memukul saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan helm yang di pegang menggunakan tangan kanan, mengenai lengan kiri saksi korban Defa Febrian Akbar sedangkan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantomemukul pipi sebelah kiri saksi korban Defa Febrian Akbar menggunakan tangan kanan mengepal ;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan / kekerasan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar karena saksi korban Defa Febrian Akbar merupakan anggota dari perguruan pencak silat Kera Sakti dan saksi korban Defa Febrian Akbar juga berteriak dengan nada menantang "nyapo/Kenapa" ketika ada anak dari Perguruan pencak silat Pagar Nusa yang berteriak "koyek-koyek" (monyet-monyet) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Defa Febrian Akbar mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7/140/406.010.08.001/2025, tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dokter Moro Prastyo, dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Watulimo, dari hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar ditemukan luka lebam pada lengan kiri di dekat siku, panjang satu senti meter dan lebar satu senti meter, besar kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul .

Menimbang, bahwa terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman secara bersama-sama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwantomelakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar di pinggir jalan raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, yang merupakan tempat umum, yang banyak di lewati kendaraan umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman bersama-sama dengan Terdakwa Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwanto, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekira pukul 16.40 Wib bertempat di jalan Raya Pantai Prigi depan makam Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek yang merupakan tempat umum telah melakukan pemukulan bersama-sama terhadap saksi korban Defa Febrian Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa yang dilakukan secara tertulis di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis berpendapat bahwa ternyata pembelaan tersebut mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan atas dakwaan penuntut umum, oleh karena itu hal tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, yang telah disita dari Saksi Korban Defa Febrian Akbar, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban Defa Febrian Akbar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helm warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda, 1 (satu) potong jaket Jeans warna biru, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna merah muda, yang telah disita dari Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als Kobam, maka terhadap Barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Dima Sutra Wijaya Alias Kobam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "ROUGHNECK", 1 (satu) potong celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa Koyum Afinda Putra Alias Gavin, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Koyum Afinda Putra alias Gavin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Pasukan Kera Liar, yang telah disita dari Saksi Ahmad Dafa Saputra Bin Panji maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Ahmad Dafa Saputra Bin Panji;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman vidio kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka pada saksi korban Defa Febrian Akbar;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan.
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dima Sutra Wijaya Als Kobam Bin Sudiman dan Terdakwa II. Koyum Afinda Putra Als. Gavin Bin Purwanto, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker.

Dikembalikan kepada saksi korban Defa Febrian Akbar

- 1 (satu) buah helm warna hitam .
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda.
- 1 (satu) potong jaket Jeans warna biru .
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah muda.

Dikembalikan kepada Terdakwa Dima Sutra Wijaya Als. Kobam

- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "ROUGHNECK";
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Koyum Afinda Putra Als Gavin

- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Pasukan Kera Liar

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Dafa Saputra Bin Panji

- 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman vidio .

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua , Zakky Ikhwan Samad, S.H., M.H. , Revan Timbul Hamongan Tambunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjo Patmono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)